



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 440/326 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 440/441
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS DAN RESPON KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Semarang dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelavanan Kesehatan Seksual, serta Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/441 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan pergantian susunan keanggotaan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/441 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survailans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
- 16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/441 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/441

Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal

Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait

dengan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/441 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Audit

Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 05 April 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Segara Elektronik KOTA SEMARANG

NIP. 19680420 199401 1 001

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 8. Direktur RSUP dr. Kariadi Semarang;
- 9. Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang;
- 10. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Jawa Tengah;
- 11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Semarang;
- 12. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Cabang Jawa Tengah;
- 13. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Semarang;
- 14. Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Semarang;
- 15. Anggota Komite Audit yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 440/326 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR
440/441 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON KOTA
SEMARANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
3.	Yuli Kurniasih,SKM,M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Sekretariat	3.	Siti Minasari, SKM, MKes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Sekretariat
5.	Wahyu Suryaningsih, SKM.	Administrator Kesehatan Muda pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota Sekretariat	9.	Tika Oktaviani, SKM	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota Sekretariat

9.	Tutik Susmiati, S.Tr.Keb,Bd	Bidan Muda pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota Sekretariat	12.	Intan Laily Rahmawati, A.Md.Keb	Bidan Pelaksana pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota Sekretariat
-	-	-	-	25.	dr. Yusrina Istanti, MSi.Med, SpA (K)	Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Jawa Tengah	Tim Pengkaji Eksternal Kasus Kematian Perinatal
-	-	-	-	26.	dr. Dian Widyaningrum, Sp.PK	Komite Mutu RSUP dr. Kariadi Semarang	Tim Pengkaji Eksternal Kasus Kematian Maternal dan Perinatal
-	-	-	-	27.	Serisa Ifadatu Rahmatika, SKM	Komite Mutu RSUP dr. Kariadi Semarang	Tim Pengkaji Eksternal Kasus Kematian Maternal dan Perinatal

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU